



PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.B/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULKARNAIN Als. TIGO Als. ZUL AK. ABDULLAH**

Tempat Lahir : Bertong

Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun/26 Juni 1988

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT002/006 Lingkungan Bertong B

Kelurahan Telaga

Kecamatan Taliwang

Kabupaten Sumbawa Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Sumbawa Barat, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan para saksi ;
Telah mendengar keterangan terdakwa ;
Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 2 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN ALS TIGO ALS ZUL AK ABDULLAH IMANG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana diatur pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULKARNAIN ALS TIGO ALS ZUL AK ABDULLAH IMANG** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jenis betina, umur 9 tahun, warna merah, Tandul Pele, tanda Istimewa ekor putih, Puser tata 1, Uyang 1, gigir 2 dan dada 2;
- 1 (satu) lembar kartu ternak dengan nomor seri 0015018 warna hijau atas nama MUHAMMAD JAN;

Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD JAN

- 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV, warna putih, dengan nomor Polisi EA 9047 HZ dan Nomor Rangka:MHYGDN41TCJ-327666, nomor Mesin : G15AID-278483 dan STNK atas nama USMAN SIHAB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV atas nama USMAN SYIHAB;

Dikembalikan kepada Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 2 Februari 2017, yang pada pokoknya memohon putusan yang adil dan ringan-ringannya bagi terdakwa dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi, serta masih akan ada harapan terdakwa masih bisa memperbaiki kesalahannya;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Februari 2017, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-339/SBSAR/12/2016 tertanggal 3 Januari 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N:

Bahwa ia terdakwa **ZULKARNAIN ALS TIGO ALS ZUL AK ABDULLAH IMANG** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di kebun Rt 002/006 Lingk. Bertong B Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 Wita, ketika terdakwa pergi ke kebun di Rt 002/006 Lingk. Bertong B Kel. Telaga Bertong Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat. Sesampainya di kebun, terdakwa bertemu dengan Anak SABRI Als JABLAI (Penuntutan dalam perkara terpisah). Saat itu terdakwa berkata "*kamu kerumah untuk melihat bapak saya dan kalau kamu melihat ada bapak saya kamu teriak*", dijawab oleh Anak SABRI Als JABLAI "*iya*". Setelah itu Anak SABRI Als JABLAI langsung menuju rumah orang tua terdakwa, sedangkan terdakwa menuju kandang sapi yang ada di kebun tersebut;
- Sesampainya di kandang sapi, terdakwa membuka pintu kandang lalu masuk kedalam kandang, di dalam kandang tersebut terdapat banyak sapi. Setelah terdakwa melihat sekeliling, terdakwa mengambil tali dari 1 (satu) ekor sapi jenis betina umur 9 tahun warna merah tanduk pele tanda istimewa ekor putih, pusar tata 1 Unyang 1 gigir 2 dan dada 2 yang merupakan milik Sdr. MUHAMMAD JAN Als JAN sesuai dengan 1 (satu) lembar kartu ternak dengan nomor seri 0015018 warna hijau atas nama MUHAMMAD JAN. Selanjutnya terdakwa menarik tali sapi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor:4/Pid.B/2017/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa sapi tersebut keluar dari dalam kandang. Disaat yang bersamaan, datang Anak SABRI Als JABLAJ memberikan informasi kepada terdakwa “*ada sepeda motor bapaknya di rumah*”, terdakwa menjawab “*Biar sudah, cepat sudah kamu usir dari belakang sapi, soalnya sapi nggak mau jalan*”. Kemudian Anak SABRI Als JABLAJ menggiring sapi tersebut dari belakang sedangkan terdakwa menarik tali sapi dari depan menuju pinggir jalan dekat kebun. Sesampainya disana terdakwa menyuruh Anak SABRI Als JABLAJ untuk pulang, sedangkan terdakwa melanjutkan menarik sapi tersebut ke areal persawahan;

- Setelah berada di tengah sawah dan mengikat sapi tersebut terdakwa menelpon Anak LISTANSYA ALS BARON dengan mengatakan “tolong jemput saya di kebunnya JABLAJ”. Tidak lama kemudian datang Anak LISTANSYA ALS BARON dengan mengendarai sepeda motor, langsung terdakwa mengatakan “saya didepan”, ditanya oleh Anak LISTANSYA ALS BARON “kita mau kemana?”, tetapi tidak dijawab oleh terdakwa. Sesampainya di rumah Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS di RT. 01/ Rw.04 Kelurahan Telaga Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa bertemu dengan Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS dan mengatakan “paman minta tolong mau antar sapi ke Taliwang”, dijawab oleh Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS “sapi siapa?”, terdakwa menjawab “sapi bapak saya”, Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS bertanya lagi “dimana sapinya?”, terdakwa menjawab “dikarang jati”, Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS berkata “sebentar saya mau ganti baju dulu”;
- Kemudian terdakwa berboncengan dengan Anak LISTANSYA ALS BARON kembali ke tempat terdakwa mengikat sapi yang diambilnya. Sekitar jam 18.00 Wita datang Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS dengan mengendarai satu unit mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV warna putih dengan nomor polisi EA 9047 HZ dan terdakwa menyuruh Anak LISTANSYA ALS BARON pergi. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS menaikkan sapi yang diambil oleh terdakwa keatas satu unit mobil pick up dan melakukan perjalanan menuju Taliwang. Ditengah perjalanan tepatnya di jalan raya depan kantor BNN, Sdr. MUSA DARMAWANSYAH Als IRON yang bertugas menjaga sapi milik Sdr. MUHAMMAD JAN Als JAN menelpon Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS mengatakan “Pak Muis bawa sapi ke?”, Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS menjawab “iya saya bawa sapi”, Sdr. MUSA DARMAWANSYAH Als IRON bertanya lagi “sama siapa Pak Muis bawa sapi?”, Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS menjawab “saya bawa sapi sama JUL”, Sdr. MUSA DARMAWANSYAH Als IRON berkata “ow...bawa balik sapi itu karna itu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor:4/Pid.B/2017/PN.Sbw



bukan sapi milik bapaknya yang dibawa itu sapi milik saya”, Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS menjawab “iya saya bawa balik”;

- Selanjutnya Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS menghentikan kendaraannya dan bertanya kepada terdakwa “ini sapi kamu curi ya TIGO?”, mendengar hal tersebut terdakwa langsung turun dari kendaraan, dan Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS memutar balik arah kendaraannya untuk membawa sapi yang diangkutnya ke rumah Sdr. ABDUL MUIS Als MUIS;
- Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik sapi yaitu Sdr. MUHAMMAD JAN Als JAN, sehingga mengakibatkan Sdr. MUHAMMAD JAN Als JAN mengalami kerugian sekitar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengarkan pula di persidangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JAN Als. JAN bin DIWANG

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian hewan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 18.00 WITA yang bertempat di Kebun di RT 002/006 Lingkungan Bertong B, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap sapi milik saksi tersebut bersama dengan Sdr. JABLAJ yang beralamat di RT 002/006 Lingkungan Bertong B, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sapi milik saksi yang dicuri oleh terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) ekor dengan cirri-ciri: sapi jenis betina, umur 9 tahun, warna merah, tandul Pele, tanda istimewa ekput, Puser tata 1, Uyang 1, gigir 2 dan dada 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr. JABLAH mencuri sapi milik saksi dengan cara mengambil sapi milik saksi yang di ikat di kebun, kemudian terdakwa membawa sapi milik saksi tersebut dengan menggunakan mobil pick up milik Sdr MUIS yang beralamat di RT 001/004 Lingk. Bertong A, Kel. Telaga Bertong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah mengambil sapi milik saksi tersebut setelah saksi di kasih tahu oleh Sdr. IRON (orang yang memelihara sapi saksi) bahwa sapi milik saksi sudah di curi oleh terdakwa dan Sdr. JABLAH;
- Bahwa Sdr. IRON memberitahukan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 19.00 WITA, yang bertempat di rumah saksi di RT 002/006 Lingkungan Bertong B, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Sdr. MUIS, *"apakah betul kamu pernah mengangkut sapi milik saya"* di jawab oleh Sdr. MUIS *"iya betul"* kemudian saksi tanya lagi *"siapa yang menyuruh kamu "* di jawab oleh Sdr. MUIS *"saya di suruh oleh ZULKARNAIN"* saksi tanya lagi *"kemana kamu bawa sapi itu"* di jawab oleh Sdr. MUIS *"rencananya saya mau membawa sapi itu ke Taliwang tetapi sampai di jalan raya depan Kantor BNN dan saya sempat di telpon oleh Sdr IRON yang mengatakan kepada saya untuk membawa kembali sapi yang saya angkut dengan menggunakan pick up milik saya tersebut."*
- Bahwa pada saat itu Sdr. MUIS di panggil oleh Kepala Lingkungan Bertong A atas nama HERMAN untuk pergi ke rumah Kepala Lingkungan tersebut, kemudian saksi bersama dengan Sdr. MUIS pergi menuju ke rumah Kepala Lingkungan dan setelah sampai di rumah Kepala Lingkungan, kemudian Kepala lingkungan menanyakan kepada Sdr. MUIS *"betul kamu mengangkut sapi miliknya pak JAN"*, di jawab oleh Sdr. MUIS *"betul"* kemudian Kepala Lingkungan bilang kepada Sdr. MUIS *"lain kali kalau mau mengangkut sapi harus lengkap surat-suratnya dan tidak boleh mengangkut sapi malam-malam"* di jawab oleh Sdr. MUIS *"iya"* setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Sdr. MUIS membawa balik sapi milik saksi tersebut ke rumahnya dan setelah itu Sdr. IRON yang mengambil sapi milik saksi tersebut dan di

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor:4/Pid.B/2017/PN.Sbw



bawa kembali ke kebun tempat biasa kami mengikat atau menaruh sapi tersebut;

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas sapi tersebut berupa kartu ternak atas nama saksi sendiri MUHAMMAD JAN;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan kepemilikannya atas barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jenis betina umur 9 tahun warna merah tanduk pele tanda istimewa ekor putih, pusar tata 1 Unyang 1 gigir 2 dan dada 2;
 - 1 (satu) lembar kartu ternak dengan nomor seri 0015018 warna hijau atas nama Muhammad Jan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUSA DARMAWANSYAH Als IRON bin SANAPIAH

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai ipar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan pencurian hewan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 WITA yang bertempat di Kebun di RT002/006 Lingkungan Bertong B, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Pak JAN dan yang melakukan pencurian terhadap sapi milik pak JAN tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap sapi milik JAN tersebut bersama dengan Sdr. JABLAJ;
- Bahwa sapi milik pak JAN yang dicuri oleh terdakwa dan Sdr. JABLAJ tersebut sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri : sapi jenis betina, umur 9 tahun, warna merah, Tandul Pele, tanda Istimewa ekor putih, Pusar tata 1, Uyang 1, gigir 2 dan dada 2;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. JABLAJ mengambil sapi milik pak JAN dengan cara menangkap sapi yang saksi lepas di dalam kebun dan di leher sapi tersebut terdapat talinya kemudian terdakwa dan Sdr. JABLAJ membawa keluar sapi dari kebun dan selanjutnya sapi tersebut di angkut dengan menggunakan mobil pik up milik Sdr. MUIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar 16.30 WITA saksi berangkat dari rumah menuju ke kebun untuk melihat sapi dan setelah saksi sampai di kebun saksi melihat sapi milik pak JAN yang saksi pelihara tidak ada 1 (satu) ekor induknya, kemudian saksi mencoba mencari disekitar kebun, namun saksi tidak menemukan sapi tersebut, dan pada saat saksi lewat di depan rumah Sdr. DAHLAN ALS LAN, saksi sempat dikasih tahu oleh Sdr. DAHLAN ALS LAN dengan mengatakan, *"ada saya melihat pak MUIS membawa sapi, coba kamu tanya siapa tahu itu sapi yang kamu cari"*, saksi jawab, *"iya"*, kemudian saksi menelpon Sdr. MUIS dan saksi menanyakan, *"pak MUIS bawa sapi ke"*, di jawab oleh Sdr. MUIS, *"iya saya bawa sapi"*, kemudian saksi tanya lagi Sdr. MUIS, *"sama siapa pak MUIS bawa sapi"*, di jawab, *"saya bawa sapi sama JUL"*, kemudian saksi bilang lagi, *"ow.bawa balik sapi itu karna itu bukan sapi milik bapaknya yang di bawa itu tetapi itu sapi milik saya"*, di jawab oleh pak MUIS, *"iya saya bawa balik"*, dan tidak lama kemudian saksi menelpon kembali Sdr. MUIS dan Sdr. MUIS menanyakan kepada saksi *"mau diturunkan dimana sapi ini"*, saksi jawab, *"dimana-mana sudah turunkan"*, dan Sdr. MUIS bilang lagi, *"biar saya turunkan dirumah saya aja sapinya"*, saksi jawab, *"iya sudah biar saya yang mengambil sapi dirumahnya"*, kemudian saksi pergi menuju ke rumahnya Sdr. MUIS sendirian dan setelah saksi sampai dirumah Sdr. MUIS, kemudian saksi memeriksa sapi tersebut ternyata memang benar sapi yang di angkut oleh Sdr. MUIS dengan menggunakan mobil pik up miliknya tersebut adalah sapi milik saksi yang hilang tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada Sdr. MUIS, *"sama siapa JUL membawa sapi ini"*, di jawab oleh Sdr. MUIS, *"saya ndak tau soalnya saya ndak kenal orang dan pakai motor"*, kemudian saksi membawa pulang sapi tersebut ke kebun tempat saksi menaruh sapi tersebut dan setelah itu saksi sempat ketemu dengan pak JAN selaku pemilik sapi dan pak JAN sempat menanyakan kepada saksi, *"siapa yang ambil sapi"*, dan saksi jawab *"JUL yang mengambil sapi itu dan sapi itu di bawa pakai mobil miliknya pak MUIS dan sapinya sudah ketemu sudah saksi taruh ke kebun"*, kemudian setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa cirri-ciri mobil pik up milik Sdr. MUIS tersebut adalah mobil merk CERRY SUZUKI APV, warna putih tetapi saksi tidak tahu nomor plat dari mobil tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor:4/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jenis betina, umur 9 tahun, warna merah, Tandul Pele, tanda Istimewa ekor putih, Puser tata 1, Uyang 1, gigir 2 dan dada 2;
 - 1 (satu) lembar kartu ternak dengan nomor seri 0015018 warna hijau atas nama Muhammad Jan;

Adalah milik dari Pak Jan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV, warna putih, dengan nomor Polisi EA 9047 HZ dan Nomor Rangka :MHYGDN41TCJ-327666, nomor Mesin : G15AID-278483 dan STNK atas nama USMAN SIHAB.

Adalah milik dari Sdr. Abdul Muis;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Abdul Muis Als. MUIS H.M. TAHIR

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian Pada hari Selasa tanggal 11 oktober 2016 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di kebun RT02/RW06 Lingkungan Bertong B, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Pak M. JAN dan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa jenis mobil saksi tersebut adalah SUZUKI CERRY APP warna putih dengan nomor polisi EA 9047 HZ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 WITA, saksi berada di rumah saksi yang beralamat di RT01/RW04 Lingkungan Telaga Bertong, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan sedang memberi makan sapi milik saksi, selang beberapa menit kemudian terdakwa memanggil saksi, kemudian menghampiri saksi, dan saksi mengatakan, "apa kabar", dan terdakwa mengatakan, "saya mau minta tolong", terus saksi menjawab, "minta tolong apa", terdakwa bilang, "mau antar sapi ketaliwang", terus saksi menjawab, "sapi siapa", terdakwa menjawab, "sapi bapak saya", terus saksi bertanya lagi, "dimana sapinya", terdakwa menjawab, "di karang jati", selanjutnya saksi mengatakan kepada



terdakwa, *"sementara saya mau ganti pakaian dulu,"* selesai saksi ganti pakaian saksi memanasi mobil, kemudian saksi membawa mobil tersebut menuju ke karang jati, sampai di karang jati saksi sempat bertanya lagi kepada terdakwa *"apa betul ini sapi bapakmu,"* terus terdakwa menjawab, *"iya,"* selanjutnya saksi bersama terdakwa menaiki sapi tersebut ke atas mobil pick up saksi, kemudian setelah sapi tersebut sudah di atas mobil langsung saksi jalan bersama terdakwa dan membawa sapi tersebut ke taliwang.

- Dalam perjalanan ke taliwang tepatnya di depan kantor BNN ada orang yang menelpon saksi dan orang tersebut bernama IRON yang mengatakan, *"MUIS itu sapi saya,"* kemudian saksi kaget dan memberhentikan mobil saksi dan saksi mengatakan kepada terdakwa, *"ini sapi kamu curi ya TIGO"* dan terdakwa tersebut langsung turun dari dalam mobil saksi, kemudian saksi putar balik dan kembali ke rumah saksi dan saksi menurunkan sapi tersebut, terus selanjutnya saksi menelpon saudara IRON dan mengatakan, *"ini sapi sudah saya turunkan di depan rumah saya, tolong datang ambilkan,"* tidak lama kemudian lelaki yang bernama IRON datang dan mengambil sapi tersebut dan membawanya ke kebun lelaki IRON.
- Bahwa sapi tersebut hanya 1 (satu) ekor dan ciri – ciri nya adalah sapi tersebut berjenis kelamin betina, warna merah, diujung ekornya ada warna belang.
- Bahwa saksi juga membenarkan kepemilikannya atas barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV, warna putih, dengan nomor Polisi EA 9047 HZ dan Nomor Rangka :MHYGDN41TCJ-327666, nomor Mesin : G15AID-278483 dan STNK atas nama USMAN SIHAB;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV atas nama USMAN SIHAB;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Anak Saksi SABRI Als. JABLAI bin MAD

- Bahwa anak saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 WITA yang bertempat di kebun RT 02/RW 06 Lingkungan Bertong B, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa anak saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa barang yang anak saksi curi bersama dengan terdakwa tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi milik Pak M. JAN;
- Bahwa ketika anak saksi bersama terdakwa tiba di tempat kandang sapi tersebut, saksi di suruh berhenti oleh terdakwa sambil dia mengatakan kepada saksi *"kamu jaga di sini dan melihat kalau nanti ada bapak saya datang kamu teriak panggil saya, biar saya tahu"*, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kandang dan mengambil sapi tersebut, kemudian membawanya keluar;
- Bahwa yang mempunyai rencana mencuri sapi tersebut adalah terdakwa dan anak saksi tidak tahu kalau sapi yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sapi curian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 WITA, anak saksi baru pulang dari mencari bambu digunung, sedang anak saksi istirahat tiba-tiba ada datang terdakwa, dan menghampiri anak saksi, kemudian anak saksi mengatakan, *"kapan kamu datang ke sini"*, dan terdakwa menjawab, *"sudah lama, dan saya tinggal di jerekeh"*, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak saksi, *"bisa minta tolong"*, kemudian anak saksi menjawab, *"apa"*, dan terdakwa bilang kepada anak saksi, *"kita pergi ngambil sapi"*, dan anak saksi menjawab, *"sapi siapa"*, terus terdakwa mengatakan, *"sapi bapak saya"*, dan anak saksi bertanya lagi, *"kamu sudah di kasi ke"*, dan terdakwa bilang, *"sudah saya dikasi 1 (satu) ekor sapi sama bapak saya"*, dan terdakwa bilang lagi kepada anak saksi, *"saya dikasi itu untuk di suruh saya jual untuk membayar utang, tapi kalau saya bisa saya bawa 2 (dua) ekor sapi"*. selanjutnya anak saksi mengatakan, *"ayo mo"* yang artinya dalam bahasa Indonesia *"ayo pergi"*, selanjutnya terdakwa mengajak anak saksi pergi dan dia menjanjikan kepada anak saksi, apabila nanti sapinya sudah di jual, akan memberikan uang kepada anak saksi sebesar Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian anak saksi berama terdakwa berjalan menuju kandang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor:4/Pid.B/2017/PN.Sbw



tempat sapi itu berada, sampai di depan kandang anak saksi bilang kepada terdakwa dengan mengatakan, *"benar ke kamu dikasi"*, dan terdakwa bilang kamu jalan sana dulu biar anak saksi sendiri yang masuk dan mengambil sapi tersebut, selanjutnya terdakwa bilang lagi kepada anak saksi *"kamu jaga di sini dan melihat kalau nanti ada bapak saya datang kamu teriak panggil saya, biar saya tahu"*, setelah sapi tersebut diambil dan dibawa keluar dari kandangnya, terdakwa membawa sapi tersebut ke kebun saksi, dan anak saksi di suruh mengikutinya dari belakang, setelah sampai di kebun anak saksi di suruh pulang, dan anak saksi pun pulang ke rumah nenek anak saksi yang berada di karang jati;

- Bahwa anak saksi juga membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi jenis betina, umur 9 tahun, warna merah, Tandul Pele, tanda istimewa ekor putih, Puser tata 1, Uyang 1, gigir 2 dan dada 2;

Atas keterangan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mencuri sapi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 14.30 WITA yang bertempat di Kebun di RT 002/006 Lingkungan Bertong B, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat bersama dengan Sdr. JABLAH;
- Bahwa ciri-ciri sapi tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi Jenis betina, warna merah, ekor warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa pergi ke kebun paman terdakwa untuk mencari Sdr. JABLAH dan setelah sampai di kebun tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. JABLAH, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Sdr. JABLAH pergi lihat bapak terdakwa di rumah dengan mengatakan, *"kamu ke rumah untuk melihat bapak saya dan kalau kamu melihat ada bapak saya kamu teriak"*, di jawab oleh Sdr. JABLAH, *"iya"*, kemudian Sdr. JABLAH langsung pergi untuk melihat bapak terdakwa di rumah, sedangkan terdakwa pergi menuju ke kandang sapi milik bapak terdakwa di kebun dan setelah terdakwa sampai di kandang sapi milik bapak terdakwa Sdr. JABLAH belum balik, kemudian terlebih dahulu terdakwa



membuka pintu kandang, kemudian terdakwa masuk ke dalam kandang sapi milik bapak terdakwa, dan di dalam kandang tersebut banyak sapi yang terdakwa lihat, kemudian terdakwa mengambil salah satu dari sapi tersebut yang sudah terdapat talinya tergantung di lehernya dan setelah terdakwa mengambil atau menangkap tali 1 (satu) ekor sapi jenis betina tersebut, kemudian terdakwa menarik tali sapi tersebut untuk di bawa keluar dari dalam kandang, kemudian datang Anak JABLAJ yang terdakwa suruh lihat bapak terdakwa dirumahnya yang memberitahukan kepada terdakwa *“ada sepeda motor bapaknya di rumah”*, terdakwa jawab *“biar sudah”*, selanjutnya terdakwa bilang kepada Sdr. JABLAJ *“cepat sudah kamu usir dari belakang sapi soalnya sapinya ndak mau jalan”*, kemudian Sdr. JABLAJ mengiringi sapi yang terdakwa bawa tersebut dari belakang dan kami berdua membawa sapi tersebut di pingir jalan dekat kebun milik paman tempat Sdr. JABLAJ tinggal dan setelah itu terdakwa sendiri yang membawa sapi tersebut ke tengah sawah, sedangkan Sdr. JABLAJ terdakwa suruh pulang;

- Bahwa setelah sapi tersebut terdakwa bawa ke tengah sawah, kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut selanjutnya terdakwa telpon adek sepupu terdakwa yang bernama BARON untuk menjemput terdakwa di sawah dengan mengatakan, *“BARON tolong jemput saya dikebunnya JABLAJ”*, di jawab oleh BARON, *“tunggu sebentar kak saya lagi di taliwang”*, tidak lama kemudian terdakwa menelpon lagi BARON, *“cepat sedikit soalnya saya buru – buru”*, di jawab oleh BARON, *“sebentar kak ini lagi di jalan”*, selanjutnya tidak lama kemudian BARON sampai di kebun, selanjutnya terdakwa bilang kepada BARON, *“saya di depan”* ditanya oleh BARON *“kita mau kemana”*, tetapi terdakwa tidak jawab kemudian terdakwa bersama BARON pergi ke kampung untuk mencari mobil pick up dan setelah di kampung terdakwa pergi ke rumah Pak MUIS untuk meminta tolong mengangkut sapi tersebut dan setelah ketemu dengan pak MUIS terdakwa mengatakan, *“paman minta tolong bawa sapi saya ke taliwang”*, di jawab oleh Pak MUIS, *“sapi siapa itu”* terdakwa jawab *“itu sapi bapak saya”*, di tanya lagi oleh pak MUIS, *“sudah ditau sama bapaknya atau belum”*, terdakwa jawab *“belum soalnya sapi ini saya ambil di kandangnya”*, pak MUIS bilang lagi kepada terdakwa, *“ndak jadi masalah ke sama bapakmu soalnya terdakwa ndak enak nanti”*, terdakwa jawab, *“saya yang tanggung jawab”*, kemudian terdakwa jalan duluan ke tempat terdakwa mengikat sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian sekitar jam 18.00 WITA pak MUIS datang, sedangkan BARON terdakwa suruh pergi, kemudian terdakwa bersama pak MUIS menaikkan sapi ke atas mobil pick up milik Pak MUIS dan setelah sapi kami naikkan ke atas mobil kemudian pak MUIS tanya kepada terdakwa, *"mau di bawa kemana sapi ini"*, terdakwa jawab, *"kita bawa ke taliwang"*, kemudian terdakwa bersama pak MUIS membawa sapi tersebut menuju ke Taliwang dan di tengah perjalanan menuju ke Taliwang tepatnya di jalan raya depan kantor BNN ada orang yang menelpon pak MUIS dan setelah orang tersebut selesai menelpon pak MUIS, kemudian terdakwa tanya kepada pak MUIS, *"siapa yang menelpon"*, di jawab oleh pak MUIS, *"ipamu IRON yang nelson tapi mati hendpondnya"*, kemudian Sdr IRON menelpon lagi pak MUIS yang kedua kali tetapi terdakwa tidak dengar apa yang diomongin oleh ipar terdakwa IRON dengan pak MUIS setelah selesai nelson kemudian pak MUIS bilang kepada terdakwa, *"salah kamu ambil sapi, sapi yang kamu ambil bukan sapi bapakmu tetapi sapi milik pak JAN"*, kemudian terdakwa bilang kepada pak MUIS *"kok bisa sapi milik pak JAN ada di kandang bapak, ya sudah kalau memang sapi orang bawa balik dah"*, dan pak MUIS jawab, *"iya sudah dek saya juga ndak berani saya mohon maaf ndak bisa bantu kamu"*, kemudian terdakwa bilang lagi *"iya dah paman biar saya turun di sini"*, kemudian terdakwa turun dari mobil selanjutnya pak MUIS putar balik mobil yang dipergunakan mengangkut sapi tersebut dan setelah itu terdakwa pergi ke Kec. Jereweh dan nginap selama 2 (dua) hari dan setelah itu terdakwa pergi ke Mataram dan setelah sampai di Mataram, kemudian terdakwa langsung berangkat ke bima selang beberapa hari kemudian tepatnya pada Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa di tangkap oleh Polisi di bima dan setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Sumbawa Barat untuk di periksa lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pak JAN untuk mengambil sapi tersebut karna sepengetahuan terdakwa sapi yang terdakwa ambil tersebut adalah sapi milik bapak terdakwa sehingga terdakwa tidak meminta ijin kepada pak JAN untuk mengambil sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tanpa ijin tersebut karena terdakwa merasa sakit hati sama bapak terdakwa tersebut;
- Bahwa rencananya sapi tersebut mau terdakwa jual ke taliwang tetapi terdakwa belum dapat orang yang mau beli sapi tersebut dan duluan ketahuan oleh pemilik sapi tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor:4/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pernah terdakwa menjanjikan kepada Anak JABLAH untuk memberikan uang sebanyak Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah) apabila sapi tersebut sudah tersangka jual;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jenis betina, umur 9 tahun, warna merah, Tandul Pele, tanda Istimewa ekor putih, Puser tata 1, Uyang 1, gigit 2 dan dada 2;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV, warna putih, dengan nomor Polisi EA 9047 HZ dan Nomor Rangka :MHYGDN41TCJ-327666, nomor Mesin : G15AID-278483 dan STNK atas nama USMAN SIHAB;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jenis betina, umur 9 tahun, warna merah, Tandul Pele, tanda Istimewa ekor putih, Puser tata 1, Uyang 1, gigit 2 dan dada 2;
- 1 (satu) lembar kartu ternak dengan nomor seri 0015018 warna hijau atas nama MUHAMMAD JAN;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV, warna putih, dengan nomor Polisi EA 9047 HZ dan Nomor Rangka :MHYGDN41TCJ-327666, nomor Mesin : G15AID-278483 dan STNK atas nama USMAN SIHAB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV atas nama USMAN SYIHAB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor jenis sapi betina milik **Saksi MUHAMMAD JAN Als. JAN bin DIWANG** pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 14.30 WITA di kebun yang terletak di RT 002/006, Lingkungan



Bertong B, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 16.00 WITA, terdakwa pergi menuju ke kandang sapi milik bapak terdakwa di kebun, kemudian terdakwa masuk kedalam kandang sapi tersebut dan mengambil salah satu dari sapi tersebut yang sudah terdapat talinya tergantung di lehernya, kemudian terdakwa menarik tali sapi tersebut untuk di bawa keluar dari dalam kandang, kemudian datang Anak Saksi **SABRI Als. JABLAH bin MAD** mengiringi sapi yang terdakwa bawa tersebut dari belakang sampai pingir jalan dekat kebun milik paman tempat Anak Saksi **SABRI Als. JABLAH bin MAD** tinggal dan setelah itu terdakwa sendiri yang membawa sapi tersebut ke tengah sawah;
- Bahwa sapi yang dibawa tersebut, pada kenyataannya bukanlah merupakan milik dari bapak terdakwa, melainkan milik dari **Saksi MUHAMMAD JAN Als. JAN bin DIWANG**;
- Bahwa setelah terdakwa diberitahukan oleh Saksi **Abdul Muis Als. MUIS H.M. TAHIR** bahwa sapi tersebut adalah bukan milik dari bapak terdakwa, terdakwa malah tidak mengembalikannya ke tempat semula melainkan malah pergi meninggalkan sapi yang dibawanya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa disertai izin dari pemiliknya yang sah, yaitu **Saksi MUHAMMAD JAN Als. JAN bin DIWANG**, sehingga saksi mengalami kerugian senilai Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “ternak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama **ZULKARNAIN Als. TIGO Als. ZUL Ak. ABDULLAH IMANG** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa “**mengambil**” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak/nyata;

Menimbang, bahwa “**sesuatu barang**” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor jenis sapi betina pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekitar jam 14.30 WITA di kebun yang



terletak di RT 002/006, Lingkungan Bertong B, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor jenis sapi betina adalah kesemuanya merupakan milik dari **Saksi MUHAMMAD JAN Als. JAN bin DIWANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) ekor jenis sapi betina, dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan terdakwa mengetahui serta menghendaki pula akibat dari perbuatannya tersebut, yang mana perbuatan tersebut berawal saat terdakwa pergi menuju ke kandang sapi milik bapak terdakwa di kebun, kemudian terdakwa masuk kedalam kandang sapi tersebut dan mengambil salah satu dari sapi tersebut yang sudah terdapat talinya tergantung di lehernya, kemudian terdakwa menarik tali sapi tersebut untuk di bawa keluar dari dalam kandang, kemudian datang Anak Saksi **SABRI Als. JABLAI bin MAD**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiringi sapi yang terdakwa bawa tersebut dari belakang sampai pingir jalan dekat kebun milik paman tempat Anak Saksi **SABRI Als. JABLAJ bin MAD** tinggal dan setelah itu terdakwa sendiri yang membawa sapi tersebut ke tengah sawah;

Menimbang, bahwa sapi yang dibawa tersebut, pada kenyataannya bukanlah merupakan milik dari bapak terdakwa, melainkan milik dari **Saksi MUHAMMAD JAN Als. JAN bin DIWANG**;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa diberitahukan oleh Saksi **Abdul Muis Als. MUIS H.M. TAHIR** bahwa sapi tersebut adalah bukan milik dari bapak terdakwa, terdakwa malah tidak mengembalikannya ke tempat semula melainkan malah pergi meninggalkan sapi yang dibawanya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa disertai izin dari pemiliknya yang sah, yaitu **Saksi MUHAMMAD JAN Als. JAN bin DIWANG**, sehingga saksi mengalami kerugian senilai Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “pencurian ternak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak menurut Pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa terdakwa telah mengambil seekor sapi betina yang merupakan hewan ternak memamah biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“pencurian ternak”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum atas perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan



terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga terdapat alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jenis betina, umur 9 tahun, warna merah, Tandul Pele, tanda Istimewa ekor putih, Puser tata 1, Uyang 1, gigir 2 dan dada 2;
- 1 (satu) lembar kartu ternak dengan nomor seri 0015018 warna hijau atas nama MUHAMMAD JAN;

setelah melalui tahapan pembuktian telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari **Sdr. MUHAMMAD JAN**, maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu **Sdr. MUHAMMAD JAN**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV, warna putih, dengan nomor Polisi EA 9047 HZ dan Nomor Rangka :MHYGDN41TCJ-327666, nomor Mesin : G15AID-278483 dan STNK atas nama USMAN SIHAB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV atas nama USMAN SYIHAB;

setelah melalui tahapan pembuktian telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari **Sdr. ABDUL MUIS Als. MUIS**, maka adalah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu **Sdr. ABDUL MUIS Als. MUIS**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

-

Keadaan yang meringankan :

- Korban telah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini,



yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Memperhatikan : Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa ZULKARNAEN Als. TIGO Als. ZUL AK ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZULKARNAEN Als. TIGO Als. ZUL AK ABDULLAH**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jenis betina, umur 9 tahun, warna merah, Tandul Pele, tanda Istimewa ekor putih, Puser tata 1, Uyang 1, gigit 2 dan dada 2;
 - 1 (satu) lembar kartu ternak dengan nomor seri 0015018 warna hijau atas nama MUHAMMAD JAN;

Dikembalikan kepada Sdr. MUHAMMAD JAN

- 1 (satu) unit mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV, warna putih, dengan nomor Polisi EA 9047 HZ dan Nomor Rangka :MHYGDN41TCJ-327666, nomor Mesin : G15AID-278483 dan STNK atas nama USMAN SIHAB;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk SUZUKI CERRY APV atas nama USMAN SYIHAB;

Dikembalikan kepada Sdr. ABDUL MUIS Als. MUIS

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis, tanggal 2 Februari 2017** oleh kami **GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **BAIQ IRA MAYASARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ERNAWATI

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor:4/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23